



P U T U S A N

Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Padli
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Utama Gg.Sopan No.04 Kel.Kotamatsum IV
Kec.Medan Area Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Padli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020.
7. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tapenahanan tanggal 12 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Yenzarman, SH, Ruslan Mawar Tanjung, SH, Satriadi, SH, Afdhalu Zikri Rahman Zega, SH advokad/Penasehat Hukum pada pada kantor hukum “Yenzarmon, SH Dan Rekan” berkantor di Jalan Veteran No. 38, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. Reg 988/Perk.Pid/2019/PN Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 April 2020 Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 April 2020 Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 April 2020 Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang Perkara ini ;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 3148/Pid.Sus/2019/PN Mdn;

Setelah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PADLI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Parmonangan Hutabarat bersama dengan saksi Jefry Tarigan dan saksi Amrizal (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sedang melintas di Jalan Menteng Raya Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud sesampainya disana para saksi mengikuti terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika di Jalan Rawa Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa pada saat itu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.80.000,-delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7807/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD PADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PADLI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Parmonangan Hutabarat bersama dengan saksi Jefry Tarigan dan saksi Amrizal (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sedang melintas di Jalan Menteng Raya Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud sesampainya disana para saksi mengikuti terdakwa dan ketika di Jalan Rawa Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7807/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD PADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PADLI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Kel.Tegal Sari Mandala I

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Parmonangan Hutabarat bersama dengan saksi Jefry Tarigan dan saksi Amrizal (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sedang melintas di Jalan Menteng Raya Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud sesampainya disana para saksi mengikuti terdakwa dan ketika di Jalan Rawa Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa pada saat itu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu membakar pipa kaca dengan mancis yang apinya kecil, kemudian narkotika jenis sabu-sabu akan memuai dan asapnya masuk kedalam pipet yang terhubung ke bong/botol yang berisi air selanjutnya asap yang keluar dari dalam bong dihisap oleh terdakwa menggunakan pipet yang lain dengan mulut terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7807/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urineDari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD PADLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD PADLI selama 4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram,dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 3148/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram,

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN Mdn ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Pebruari 2020 bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Pebruari 2020,Nomor W2.U1/3414.A/HK.01/II/2019 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut umum tidak ada mengajukan memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa alasan-alasan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 3148/Pid.Sus/2019/PN Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ,sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua karena Putusan tersebut telah didasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan alat bukti surat lainnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 3148/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 3148/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu)gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami: Bahtera Peranging-angin ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan Natsir Simanjuntak,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Sukandar S.H.M.H

Bahtera Peranging-angin ,S.H,M.H

Natsir Simanjuntak,S.H.

Panitera Pengganti,

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.